



**KESEPAKATAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

ANTARA

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS**

DENGAN

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**



Nomor : B-756/In.37/D-5/03/2022

Nomor : B-376/4102/D1/HK-07/03/2022

Pada hari Jum'at tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Masturin, M.Ag.** : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus berkedudukan di Jalan Conge Ngembalrejo, Bae, Kudus, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.** : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA : secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan melakukan pekerjaan berupa penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pendidikan dan Pengajaran meliputi: Pertukaran Dosen, Mitra Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dan Kemitraan dalam Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat, antara Fakultas Dakwah dan

Komunikasi Islam Insitut Agama Islam Negeri Kudus dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pasal 2

PIHAK KEDUA akan melakukan kerja sama berupa penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pendidikan dan Pengajaran meliputi: Pertukaran Dosen, Mitra Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dan Kemitraan dalam Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat, antara Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Insitut Agama Islam Negeri Kudus.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pendidikan dan Pengajaran meliputi: Pertukaran Dosen, Mitra Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dan Kemitraan dalam Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat, antara Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Insitut Agama Islam Negeri Kudus dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tertera pada pasal 1 (satu) dalam perjanjian kerjasama ini untuk masa kegiatan dengan teknis *schedule*/jadwal pelaksanaan dan atau perubahannya sesuai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

Pasal 4

Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, saling menghormati dan menghargai peraturan yang berlaku, memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing demi kemaslahatan kedua lembaga.

Pasal 5

Kesepakatan bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya kesepakatan bersama ini dan dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu bila dipandang perlu atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

Hal-hal yang belum disepakati dalam perjanjian kerjasama ini, dalam kepentingan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dimaksud, maka akan diatur dengan kesepakatan tambahan sesuai keperluan.

Pasal 7

PERJANJIAN KERJASAMA ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada bagian awal perjanjian

kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

DEKAN

FAKULTAS DAKWAH DAN

KOMUNIKASI ISLAM IAIN KUDUS



Dr. MASTURIN, M.Ag.

PIHAK KEDUA

DEKAN

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Dr. Hj. MARHUMAH, M.Pd.